



PUTUSAN
Nomor 372/Pid/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUHENDRA ADI NATA Alias HENDRA ;
Tempat Lahir : Diski ;
Umur/ Tanggal Lahir : 35 tahun / 12 Oktober 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Sempurna Lk. IV Desa Perdamean,
Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Supir ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2017;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2018;
7. Perpanjangan Penahanan yang pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 15 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018;
8. Perpanjangan Penahanan yang kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018;

10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Laurencius Hasibuan, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "Yesaya 56", beralamat di Jalan Pembangunan No. 56 Medan-Binjai Km.12 Kab. Deli Serdang, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, No. 2585/Pid.B/2017/PN Lbp;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 372/PID/2018/PT MDN tanggal 17 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2585/Pid.B/2017/PN Lbp. tanggal 29 Maret 2018 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor REG.PERK:PDM-349/LPAKAM.1/Epp.2/11/2017 tanggal 13 Nopember 2017 sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR.

Bahwa ia Terdakwa SUHENDRA ADI NATA Als HENDRA, pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2017, bertempat di Jalan Pasar I Dusun VIII Desa Tandem Hilir I Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa Suhendra Adi Nata Als Hendra sedang berada di Simpang Titi Putih Perdamean Kecamatan Stabat, terdakwa dikejut oleh korban H.Abdul Haris dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5265 PAQ milik korban H.Abdul Haris dimana terdakwa mengenal korban H.Abdul Haris sebagai Guru ditempat anak terdakwa bersekolah dan sebelumnya antara terdakwa

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 372/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan korban H.Abdul Haris telah berjanji bertemu ditempat tersebut, kemudian terdakwa dan korban H.Abdul Haris langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor milik korban H.Abdul Haris tersebut dimana korban H.Abdul Haris yang mengemudikan sepeda motor sedangkan terdakwa berada diboncengan lalu korban H.Abdul Haris membawa terdakwa ke Simpang Bengkel Kecamatan Stabat, pada saat berada diatas sepeda motor korban H.Abdul Haris menanyakan kepada terdakwa "Apakah kamu sudah pernah berhubungan badan sesama jenis" dijawab terdakwa "Belum pernah sama sekali". Selanjutnya korban H.Abdul Haris membawa terdakwa menuju Jalan Binjai Stabat ke Pasar VII Tandem kearah perkebunan tebu kemudian korban H.Abdul Haris memberhentikan sepeda motornya di bawah pohon beringin dan memarkirkan sepeda motor ditempat tersebut, kemudian korban H.Abdul Haris mengambil barang-barang miliknya dari dalam saku celana yang dipakai korban H.Abdul Haris lalu meletakkannya di dasbot sepeda motor dimana kunci sepeda motor tetap lengket di sepeda motor tersebut, selanjutnya korban H.Abdul Haris berjalan kearah belakang sepeda motor kemudian korban H.Abdul Haris membuka celana panjang dan celana dalamnya sampai batas dibawah lutut kemudian terdakwa mengambil posisi sujud seperti orang sholat lalu korban H.Abdul Haris membukakan bokong sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri korban H.Abdul Haris sehingga terdakwa melihat lubang anus korban H.Abdul Haris, lalu terdakwa mengatakan kepada korban H.Abdul Haris "Sudah blong juga Pak ya" selanjutnya korban H.Abdul Haris melepaskan tangan kirinya kembali dengan posisi semula kemudian terdakwa menempelkan kedua lutut terdakwa dengan posisi kangkang mengapit kedua paha korban H.Abdul Haris dari samping kiri dan kanan, pada saat itu timbul niat terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap korban H.Abdul Haris, lalu terdakwa mengambil tali pinggang yang dipakai terdakwa, setelah terdakwa melepaskan tali pinggangnya lalu dengan menggunakan kedua tangan terdakwa kearah leher korban H.Abdul Haris, selanjutnya terdakwa menarik leher korban H.Abdul Haris dan melilitkan tali pinggang tersebut serta memutar tali pinggang terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali lalu menarik leher korban H.Abdul Haris yang sudah diikat dengan tali pinggang ketika itu korban H.Abdul Haris berusaha melepaskan tali pinggang yang melilit leher korban H.Abdul Haris dengan menggunakan kedua tangan korban H.Abdul Haris, namun pada saat itu korban H.Abdul Haris tidak berdaya lagi sambil meronta-rontakan kedua tangan dan kedua kaki korban H.Abdul Haris dengan posisi korban H.Abdul Haris dalam keadaan terlungkup, kemudian kaki kiri terdakwa tekukkan ke pinggang korban

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 372/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Abdul Haris sambil menarik tali pinggang dengan kedua tangan terdakwa sekuat-kuatnya yang terdakwa ikatkan ke leher korban H.Abdul Haris sehingga korban H.Abdul Haris tidak lagi melakukan perlawanan kepada terdakwa disaat korban H.Abdul Haris merontakan kedua tangannya diatas tanah yang ada tumpukan rumput dan daun, pada saat itu terdakwa melihat 1(satu) bilah pisau lalu terdakwa mengambil pisau tersebut dan langsung menyucukkan pisau tersebut ke leher sebelah kanan korban H.Abdul Haris kemudian terdakwa kembali menyucukkan pisau tersebut ke leher sebelah kiri korban H.Abdul Haris sehingga mengeluarkan darah dari leher korban H.Abdul Haris, ketika itu terdakwa melihat korban H.Abdul Haris sudah tidak berdaya lagi kemudian pisau yang berada ditangan kanan terdakwa pindahkan ketangan kiri. Kemudian terdakwa mengambil tangan korban H.Abdul Haris dengan maksud tidak gunakan tangan kanan terdakwa untuk memeriksa denyut nadi korban H.Abdul Haris namun denyut nadi korban H.Abdul Haris sudah tidak berdetak lagi yang mana terdakwa memastikan bahwa korban H.Abdul Haris sudah meninggal dunia, selanjutnya terdakwa membuang pisau tersebut kearah sungai kecil. Setelah korban H.Abdul Haris sudah tidak bernyawa lagi dengan posisi terlungkop terdakwa kemudian mengenakan kembali pakaian korban H.Abdul Haris seperti semula, selanjutnya terdakwa menggulingkan tubuh korban H.Abdul Haris kearah bawah pohon beringin agar tidak diketahui oleh orang lain dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, setelah mayat korban H.Abdul Haris terdakwa gulingkan lalu terdakwa berdiri disamping sepeda motor korban, dimana ketika itu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang milik korban H.Abdul Haris berupa sepeda motor dan barang-barang yang berada di dasbot sepeda motor korban H.Abdul Haris. Kemudian terdakwa membawa sepeda motor dan barang-barang milik korban H.Abdul Haris kearah Stabat lalu berhenti di SPBU Karang Rejo untuk mengisi bensin sepeda motor, lalu terdakwa membuka dasbot sepeda motor dan mengambil dompet dan handphone merk Nokia dan Oppo milik korban H.Abdul Haris, setelah terdakwa membuka dompet milik korban H.Abdul Haris tersebut ternyata berisikan 2(dua) lembar uang pecahan Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah), 2(dua) lembar uang pecahan Rp.5000.-(lima ribu rupiah), 5(lima) lembar uang pecahan Rp.2000.-(dua ribu rupiah) serta 2(dua) lembar uang Ringgit Malaysia lalu terdakwa mengambil uang tersebut dan menetakan dompet milik korban H.Abdul Haris didalam dasbot sepeda motor, selanjutnya terdakwa berjalan kembali dengan menggunakan sepeda motor ke arah Stabat namun ditengah perjalanan dompet milik korban H.Abdul Haris dibuang terdakwa

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 372/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepinggir jalan. Kemudian terdakwa menghubungi Heri (belum tertangkap/DPO) untuk menjualkan sepeda motor tersebut sehingga akhirnya sepeda motor tersebut dijual terdakwa dan Heri (DPO) kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa hanya meminta sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah), kemudian terdakwa memberikan 1(satu) unit handphone merk Nokia milik korban H.Abdul Haris kepada saksi Rudi Satria, dimana pada saat itu saksi Irwan Als Iwan melihat terdakwa memberikan handphone tersebut kepada saksi Rudi Satria sedangkan 1(satu) handphone merk Oppo dijual terdakwa kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp.400.000.-(empat ratus ribu) dimana uang hasil penjualan barang-barang milik korban H.Abdul Haris tersebut dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekitar pukul 15.00 Wib ketika saksi Anan Prayogi bersama saksi Doni Erlangga sedang mengarit rumput didekat Perkebunan Tebu milik PTPN II Tandam Hilir tepatnya di Dusun VIII Desa Tandem Hilir I Kecamatan Hamparan Perak ketika itu saksi Anan Prayoga mencium bau busuk lalu saksi Anan Prayoga mencari asal bau busuk tersebut dan ternyata didekat pohon beringin ditepi parit saksi Anan Prayoga dan saksi Doni Erlangga melihat sosok mayat korban H.Abdul Haris dan karena merasa ketakutan lalu saksi Anan Prayoga dan saksi Doni Erlangga memberitahukan kejadian tersebut kepada warga dan Kepala Dusun, lalu Kepala Dusun dan Kepala Desa melaporkan penemuan mayat korban H.Abdul Haris ke Polsek Binjai, kemudian mayat korban H.Abdul Haris dibawa ke Polsek Binjai, sehingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2017 sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Binjai atas petunjuk dari Rudi Satria dan Irwan yang telah menerima handphone dari terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Binjai guna proses selanjutnya.
- Akibat perbuatan terdakwa Suhendra Adi Nata Als Hendra maka korban korban H.Abdul Haris mengalami :
- Berdasarkan pemeriksaan luar terdapat jejas jeratan dileher kiri depan. Pada leher belakang dijumpai jejas jeratan. Pada anggota gerak atas dijumpai pada tangan sebelah kanan bagian dalam luka robek. Pada telapak tangan kanan terdapat luka robek. Pada telapak tangan kiri didekat jempol terdapat luka robek pada setentang jari telunjuk kiri terdapat luka robek pada pangkal jari tengah kiri terdapat luka robek. Pada lengan kiri bagian luar terdapat luka robek. Pada lengan kiri bagian atas terdapat luka robek.

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 372/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari pemeriksaan dalam, pada permukaan kulit kepala dijumpai resapan darah dikulit kepala bagian kiri. Pada bagian kulit leher bagian dalam dijumpai resapan darah leher kiri. Pada pemeriksaan saluran nafas atas dijumpai resapan darah. Pada permukaan kulit dada dijumpai resapan darah pada otot dada sebelah kanan. Dada sebelah kiri terlihat warna yang lebih gelap. Dipermukaan dada bagian dalam belakang kanan dijumpai resapan darah. Pada paru kiri dijumpai tanda-tanda pembendungan. Pada hati dijumpai tanda-tanda pembendungan. Pemeriksaan organ jantung, ginjal, empedu, limpa sulit dinilai karena proses pembusukan lanjut. Dari Pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat jeratan tali pada leher, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 03/IKF/IX/2017 tanggal 05 September 2017 dari Rumah sakit Umum Bhayangkara TK-II Kota Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.H.Mistar Ritonga,Sp,F atas kekuatan sumpah jabatan dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3-61/SD/IX/2017 tanggal 07 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Priyadi,S.Pd dari Pemerintah Kabupaten Langkat Kecamatan Stabat Kelurahan Sidomulyo menerangkan bahwa atas nama Abdul Haris telah meninggal dunia.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 340 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa SUHENDRA ADI NATA Als HENDRA, pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2017, bertempat di Jalan Pasar I Dusun VIII Desa Tandem Hilir I Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa Suhendra Adi Nata Als Hendra sedang berada di Simpang Titi Putih Perdamean Kecamatan Stabat, terdakwa dijeput oleh korban H.Abdul Haris dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5265 PAQ milik korban H.Abdul Haris dimana terdakwa mengenal korban H.Abdul Haris sebagai Guru ditempat anak terdakwa bersekolah dan sebelumnya antara terdakwa dengan korban H.Abdul Haris telah berjanji bertemu ditempat tersebut, kemudian terdakwa dan korban H.Abdul Haris langsung pergi dengan menggunakan sepeda

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 372/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik korban H.Abdul Haris tersebut dimana korban H.Abdul Haris yang mengemudikan sepeda motor sedangkan terdakwa berada diboncengan lalu korban H.Abdul Haris membawa terdakwa ke Simpang Bengkel Kecamatan Stabat, pada saat berada diatas sepeda motor korban H.Abdul Haris menanyakan kepada terdakwa "Apakah kamu sudah pernah berhubungan badan sesama jenis" dijawab terdakwa "Belum pernah sama sekali". Selanjutnya korban H.Abdul Haris membawa terdakwa menuju Jalan Binjai Stabat ke Pasar VII Tandem kearah perkebunan tebu kemudian korban H.Abdul Haris memberhentikan sepeda motornya di bawah pohon beringin dan memarkirkan sepeda motor ditempat tersebut, kemudian korban H.Abdul Haris mengambil barang-barang miliknya dari dalam saku celana yang dipakai korban H.Abdul Haris lalu meletakkannya di dasbot sepeda motor dimana kunci sepeda motor tetap lengket di sepeda motor tersebut, selanjutnya korban H.Abdul Haris berjalan kearah belakang sepeda motor kemudian korban H.Abdul Haris membuka celana panjang dan celana dalamnya sampai batas dibawah lutut kemudian terdakwa mengambil posisi sujud seperti orang sholat lalu korban H.Abdul Haris membukakan bokong sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri korban H.Abdul Haris sehingga terdakwa melihat lubang anus korban H.Abdul Haris, lalu terdakwa mengatakan kepada korban H.Abdul Haris "Sudah blong juga Pak ya" selanjutnya korban H.Abdul Haris melepaskan tangan kirinya kembali dengan posisi semula kemudian terdakwa menempelkan kedua lutut terdakwa dengan posisi kangkang mengapit kedua paha korban H.Abdul Haris dari samping kiri dan kanan, pada saat itu timbul niat terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap korban H.Abdul Haris, lalu terdakwa mengambil tali pinggang yang dipakai terdakwa, setelah terdakwa melepaskan tali pinggangnya lalu dengan menggunakan kedua tangan terdakwa kearah leher korban H.Abdul Haris, selanjutnya terdakwa menarik leher korban H.Abdul Haris dan melilitkan tali pinggang tersebut serta memutar tali pinggang terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali lalu menarik leher korban H.Abdul Haris yang sudah diikat dengan tali pinggang ketika itu korban H.Abdul Haris berusaha melepaskan tali pinggang yang melilit leher korban H.Abdul Haris dengan menggunakan kedua tangan korban H.Abdul Haris, namun pada saat itu korban H.Abdul Haris tidak berdaya lagi sambil meronta-rontakan kedua tangan dan kedua kaki korban H.Abdul Haris dengan posisi korban H.Abdul Haris dalam keadaan terlungkup, kemudian kaki kiri terdakwa tekukkan ke pinggang korban H.Abdul Haris sambil menarik tali pinggang dengan kedua tangan terdakwa sekuat-kuatnya yang terdakwa ikatkan keleher korban H.Abdul Haris sehingga

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 372/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban H.Abdul Haris tidak lagi melakukan perlawanan kepada terdakwa disaat korban H.Abdul Haris merontakan kedua tangannya diatas tanah yang ada tumpukan rumput dan daun, pada saat itu terdakwa melihat 1(satu) bilah pisau lalu terdakwa mengambil pisau tersebut dan langsung menyucukkan pisau tersebut ke leher sebelah kanan korban H.Abdul Haris kemudian terdakwa kembali menyucukkan pisau tersebut ke leher sebelah kiri korban H.Abdul Haris sehingga mengeluarkan darah dari leher korban H.Abdul Haris, ketika itu terdakwa melihat korban H.Abdul Haris sudah tidak berdaya lagi kemudian pisau yang berada ditangan kanan terdakwa pindahkan ketangan kiri. Kemudian terdakwa mengambil tangan korban H.Abdul Haris dengan mengsudah tidak gunakan tangan kanan terdakawa untuk memeriksa denyut nadi korban H.Abdul Haris namun denyut nadi korban H.Abdul Haris sudah tidak berdetak lagi yang mana terdakwa memastikan bahwa korban H.Abdul Haris sudah meninggal dunia, selanjutnya terdakwa membuang pisau tersebut kearah sungai kecil. Setelah korban H.Abdul Haris sudah tidak bernyawa lagi dengan posisi terlungkop terdakwa kemudian mengenakan kembali pakaian korban H.Abdul Haris seperti semula, selanjutnya terdakwa menggulingkan tubuh korban H.Abdul Haris kearah bawah pohon beringin agar tidak diketahui oleh orang lain dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, setelah mayat korban H.Abdul Haris terdakwa gulingkan lalu terdakwa berdiri disamping sepeda motor korban, dimana ketika itu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang milik korban H.Abdul Haris berupa sepeda motor dan barang-barang yang berada di dasbot sepeda motor korban H.Abdul Haris. Kemudian terdakwa membawa sepeda motor dan barang-barang milik korban H.Abdul Haris kearah Stabat lalu berhenti di SPBU Karang Rejo untuk mengisi bensin sepeda motor, lalu terdakwa membuka dasbot sepeda motor dan mengambil dompet dan handphone merk Nokia dan Oppo milik korban H.Abdul Haris, setelah terdakwa membuka dompet milik korban H.Abdul Haris tersebut ternyata berisikan 2(dua) lembar uang pecahan Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah), 2(dua) lembar uang pecahan Rp.5000.-(lima ribu rupiah), 5(lima) lembar uang pecahan Rp.2000.-(dua ribu rupiah) serta 2(dua) lembar uang Ringgit Malaysia lalu terdakwa mengambil uang tersebut dan menetakan dompet milik korban H.Abdul Haris didalam dasbot sepeda motor, selanjutnya terdakwa berjalan kembali dengan menggunakan sepeda motor ke arah Stabat namun ditengah perjalanan dompet milik korban H.Abdul Haris dibuang terdakwa kepinggir jalan. Kemudian terdakwa menghubungi Heri (belum tertangkap/DPO) untuk menjualkan sepeda motor tersebut sehingga akhirnya sepeda motor

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 372/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dijual terdakwa dan Heri (DPO) kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa hanya meminta sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah), kemudian terdakwa memberikan 1(satu) unit handphone merk Nokia milik korban H.Abdul Haris kepada saksi Rudi Satria, dimana pada saat itu saksi Irwan Als Iwan melihat terdakwa memberikan handphone tersebut kepada saksi Rudi Satria sedangkan 1(satu) handphone merk Oppo dijual terdakwa kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp.400.000.-(empat ratus ribu) dimana uang hasil penjualan barang-barang milik korban H.Abdul Haris tersebut dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekitar pukul 15.00 Wib ketika saksi Anan Prayogi bersama saksi Doni Erlangga sedang menggarut rumput didekat Perkebunan Tebu milik PTPN II Tandam Hilir tepatnya di Dusun VIII Desa Tandem Hilir I Kecamatan Hamparan Perak ketika itu saksi Anan Prayoga mencium bau busuk lalu saksi Anan Prayoga mencari asal bau busuk tersebut dan ternyata didekat pohon beringin ditepi parit saksi Anan Prayoga dan saksi Doni Erlangga melihat sosok mayat korban H.Abdul Haris dan karena merasa ketakutan lalu saksi Anan Prayoga dan saksi Doni Erlangga memberitahukan kejadian tersebut kepada warga dan Kepala Dusun, lalu Kepala Dusun dan Kepala Desa melaporkan penemuan mayat korban H.Abdul Haris ke Polsek Binjai, kemudian mayat korban H.Abdul Haris dibawa ke Polsek Binjai, sehingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2017 sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Binjai atas petunjuk dari Rudi Satria dan Irwan yang telah menerima handphone dari terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Binjai guna proses selanjutnya.
- Akibat perbuatan terdakwa Suhendra Adi Nata Als Hendra maka korban korban H.Abdul Haris mengalami:
- Berdasarkan pemeriksaan luar terdapat jejas jeratan dileher kiri depan. Pada leher belakang dijumpai jejas jeratan. Pada anggota gerak atas dijumpai pada tangan sebelah kanan bagian dalam luka robek. Pada telapak tangan kanan terdapat luka robek. Pada telapak tangan kiri didekat jempol terdapat luka robek pada setentang jari telunjuk kiri terdapat luka robek pada pangkal jari tengah kiri terdapat luka robek. Pada lengan kiri bagian luar terdapat luka robek. Pada lengan kiri bagian atas terdapat luka robek.
- Dari pemeriksaan dalam, pada permukaan kulit kepala dijumpai resapan darah dikulit kepala bagian kiri. Pada bagian kulit leher bagian dalam dijumpai resapan

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 372/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah leher kiri. Pada pemeriksaan saluran nafas atas dijumpai resapan darah. Pada permukaan kulit dada dijumpai resapan darah pada otot dada sebelah kanan. Dada sebelah kiri terlihat warna yang lebih gelap. Dipermukaan dada bagian dalam belakang kanan dijumpai resapan darah. Pada paru kiri dijumpai tanda-tanda pembendungan. Pada hati dijumpai tanda-tanda pembendungan. Pemeriksaan organ jantung, ginjal, empedu, limpa sulit dinilai karena proses pembusukan lanjut. Dari Pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat jeratan tali pada leher, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 03/IKF/IX/2017 tanggal 05 September 2017 dari Rumah sakit Umum Bhayangkara TK-II Kota Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.H.Mistar Ritonga,Sp,F atas kekuatan sumpah jabatan dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3-61/SD/IX/2017 tanggal 07 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Priyadi,S.Pd dari Pemerintah Kabupaten Langkat Kecamatan Stabat Kelurahan Sidomulyo menerangkan bahwa atas nama Abdul Haris telah meninggal dunia;

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 338 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa SUHENDRA ADI NATA Als HENDRA, pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2017, bertempat di Jalan Pasar I Dusun VIII Desa Tandem Hilir I Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mengakibatkan kematian",perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa Suhendra Adi Nata Als Hendra sedang berada di Simpang Titi Putih Perdamean Kecamatan Stabat, terdakwa dikejut oleh korban H.Abdul Haris dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5265 PAQ milik korban H.Abdul Haris dimana terdakwa mengenal korban H.Abdul Haris sebagai Guru ditempat anak terdakwa bersekolah dan sebelumnya antara terdakwa

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 372/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan korban H.Abdul Haris telah berjanji bertemu ditempat tersebut, kemudian terdakwa dan korban H.Abdul Haris langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor milik korban H.Abdul Haris tersebut dimana korban H.Abdul Haris yang mengemudikan sepeda motor sedangkan terdakwa berada diboncengan lalu korban H.Abdul Haris membawa terdakwa ke Simpang Bengkel Kecamatan Stabat, pada saat berada diatas sepeda motor korban H.Abdul Haris menanyakan kepada terdakwa "Apakah kamu sudah pernah berhubungan badan sesama jenis" dijawab terdakwa "Belum pernah sama sekali". Selanjutnya korban H.Abdul Haris membawa terdakwa menuju Jalan Binjai Stabat ke Pasar VII Tandem kearah perkebunan tebu kemudian korban H.Abdul Haris memberhentikan sepeda motornya di bawah pohon beringin dan memarkirkan sepeda motor ditempat tersebut, kemudian korban H.Abdul Haris mengambil barang-barang miliknya dari dalam saku celana yang dipakai korban H.Abdul Haris lalu meletakkannya di dasbot sepeda motor dimana kunci sepeda motor tetap lengket di sepeda motor tersebut, selanjutnya korban H.Abdul Haris berjalan kearah belakang sepeda motor kemudian korban H.Abdul Haris membuka celana panjang dan celana dalamnya sampai batas dibawah lutut kemudian terdakwa mengambil posisi sujud seperti orang sholat lalu korban H.Abdul Haris membukakan bokong sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri korban H.Abdul Haris sehingga terdakwa melihat lubang anus korban H.Abdul Haris, lalu terdakwa mengatakan kepada korban H.Abdul Haris "Sudah blong juga Pak ya" selanjutnya korban H.Abdul Haris melepaskan tangan kirinya kembali dengan posisi semula kemudian terdakwa menempelkan kedua lutut terdakwa dengan posisi kangkang mengapit kedua paha korban H.Abdul Haris dari samping kiri dan kanan, pada saat itu timbul niat terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap korban H.Abdul Haris, lalu terdakwa mengambil tali pinggang yang dipakai terdakwa, setelah terdakwa melepaskan tali pinggangnya lalu dengan menggunakan kedua tangan terdakwa kearah leher korban H.Abdul Haris, selanjutnya terdakwa menarik leher korban H.Abdul Haris dan melilitkan tali pinggang tersebut serta memutar tali pinggang terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali lalu menarik leher korban H.Abdul Haris yang sudah diikat dengan tali pinggang ketika itu korban H.Abdul Haris berusaha melepaskan tali pinggang yang melilit leher korban H.Abdul Haris dengan menggunakan kedua tangan korban H.Abdul Haris, namun pada saat itu korban H.Abdul Haris tidak berdaya lagi sambil meronta-rontakan kedua tangan dan kedua kaki korban H.Abdul Haris dengan posisi korban H.Abdul Haris dalam keadaan terlungkup, kemudian kaki kiri terdakwa tekukkan ke pinggang korban

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 372/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Abdul Haris sambil menarik tali pinggang dengan kedua tangan terdakwa sekuat-kuatnya yang terdakwa ikatkan keleher korban H.Abdul Haris sehingga korban H.Abdul Haris tidak lagi melakukan perlawanan kepada terdakwa disaat korban H.Abdul Haris merontakan kedua tangannya diatas tanah yang ada tumpukan rumput dan daun, pada saat itu terdakwa melihat 1(satu) bilah pisau lalu terdakwa mengambil pisau tersebut dan langsung menyucukkan pisau tersebut ke leher sebelah kanan korban H.Abdul Haris kemudian terdakwa kembali menyucukkan pisau tersebut ke leher sebelah kiri korban H.Abdul Haris sehingga mengeluarkan darah dari leher korban H.Abdul Haris, ketika itu terdakwa melihat korban H.Abdul Haris sudah tidak berdaya lagi kemudian pisau yang berada ditangan kanan terdakwa pindahkan ketangan kiri. Kemudian terdakwa mengambil tangan korban H.Abdul Haris dengan maksud tidak gunakan tangan kanan terdakwa untuk memeriksa denyut nadi korban H.Abdul Haris namun denyut nadi korban H.Abdul Haris sudah tidak berdetak lagi yang mana terdakwa memastikan bahwa korban H.Abdul Haris sudah meninggal dunia, selanjutnya terdakwa membuang pisau tersebut kearah sungai kecil. Setelah korban H.Abdul Haris sudah tidak bernyawa lagi dengan posisi terlungkop terdakwa kemudian mengenakan kembali pakaian korban H.Abdul Haris seperti semula, selanjutnya terdakwa menggulingkan tubuh korban H.Abdul Haris kearah bawah pohon beringin agar tidak diketahui oleh orang lain dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, setelah mayat korban H.Abdul Haris terdakwa gulingkan lalu terdakwa berdiri disamping sepeda motor korban, dimana ketika itu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang milik korban H.Abdul Haris berupa sepeda motor dan barang-barang yang berada di dasbot sepeda motor korban H.Abdul Haris. Kemudian terdakwa membawa sepeda motor dan barang-barang milik korban H.Abdul Haris kearah Stabat lalu berhenti di SPBU Karang Rejo untuk mengisi bensin sepeda motor, lalu terdakwa membuka dasbot sepeda motor dan mengambil dompet dan handphone merk Nokia dan Oppo milik korban H.Abdul Haris, setelah terdakwa membuka dompet milik korban H.Abdul Haris tersebut ternyata berisikan 2(dua) lembar uang pecahan Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah), 2(dua) lembar uang pecahan Rp.5000.-(lima ribu rupiah), 5(lima) lembar uang pecahan Rp.2000.-(dua ribu rupiah) serta 2(dua) lembar uang Ringgit Malaysia lalu terdakwa mengambil uang tersebut dan menetakan dompet milik korban H.Abdul Haris didalam dasbot sepeda motor, selanjutnya terdakwa berjalan kembali dengan menggunakan sepeda motor ke arah Stabat namun ditengah perjalanan dompet milik korban H.Abdul Haris dibuang terdakwa

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 372/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepinggir jalan. Kemudian terdakwa menghubungi Heri (belum tertangkap/DPO) untuk menjualkan sepeda motor tersebut sehingga akhirnya sepeda motor tersebut dijual terdakwa dan Heri (DPO) kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa hanya meminta sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah), kemudian terdakwa memberikan 1(satu) unit handphone merk Nokia milik korban H.Abdul Haris kepada saksi Rudi Satria, dimana pada saat itu saksi Irwan Als Iwan melihat terdakwa memberikan handphone tersebut kepada saksi Rudi Satria sedangkan 1(satu) handphone merk Oppo dijual terdakwa kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp.400.000.-(empat ratus ribu) dimana uang hasil penjualan barang-barang milik korban H.Abdul Haris tersebut dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekitar pukul 15.00 Wib ketika saksi Anan Prayogi bersama saksi Doni Erlangga sedang menggarit rumput didekat Perkebunan Tebu milik PTPN II Tandam Hilir tepatnya di Dusun VIII Desa Tandem Hilir I Kecamatan Hamparan Perak ketika itu saksi Anan Prayoga mencium bau busuk lalu saksi Anan Prayoga mencari asal bau busuk tersebut dan ternyata didekat pohon beringin ditepi parit saksi Anan Prayoga dan saksi Doni Erlangga melihat sosok mayat korban H.Abdul Haris dan karena merasa ketakutan lalu saksi Anan Prayoga dan saksi Doni Erlangga memberitahukan kejadian tersebut kepada warga dan Kepala Dusun, lalu Kepala Dusun dan Kepala Desa melaporkan penemuan mayat korban H.Abdul Haris ke Polsek Binjai, kemudian mayat korban H.Abdul Haris dibawa ke Polsek Binjai, sehingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2017 sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Binjai atas petunjuk dari Rudi Satria dan Irwan yang telah menerima handphone dari terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Binjai guna proses selanjutnya.
- Akibat perbuatan terdakwa Suhendra Adi Nata Als Hendra maka korban korban H.Abdul Haris mengalami :
- Berdasarkan pemeriksaan luar terdapat jejas jeratan dileher kiri depan. Pada leher belakang dijumpai jejas jeratan. Pada anggota gerak atas dijumpai pada tangan sebelah kanan bagian dalam luka robek. Pada telapak tangan kanan terdapat luka robek. Pada telapak tangan kiri didekat jempol terdapat luka robek pada setentang jari telunjuk kiri terdapat luka robek pada pangkal jari tengah kiri terdapat luka robek. Pada lengan kiri bagian luar terdapat luka robek. Pada lengan kiri bagian atas terdapat luka robek.

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 372/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari pemeriksaan dalam, pada permukaan kulit kepala dijumpai resapan darah dikulit kepala bagian kiri. Pada bagian kulit leher bagian dalam dijumpai resapan darah leher kiri. Pada pemeriksaan saluran nafas atas dijumpai resapan darah. Pada permukaan kulit dada dijumpai resapan darah pada otot dada sebelah kanan. Dada sebelah kiri terlihat warna yang lebih gelap. Dipermukaan dada bagian dalam belakang kanan dijumpai resapan darah. Pada paru kiri dijumpai tanda-tanda pembendungan. Pada hati dijumpai tanda-tanda pembendungan. Pemeriksaan organ jantung, ginjal, empedu, limpa sulit dinilai karena proses pembusukan lanjut. Dari Pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat jeratan tali pada leher, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 03/IKF/IX/2017 tanggal 05 September 2017 dari Rumah sakit Umum Bhayangkara TK-II Kota Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.H.Mistar Ritonga,Sp,F atas kekuatan sumpah jabatan dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3-61/SD/IX/2017 tanggal 07 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Priyadi,S.Pd dari Pemerintah Kabupaten Langkat Kecamatan Stabat Kelurahan Sidomulyo menerangkan bahwa atas nama Abdul Haris telah meninggal dunia.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 365 ayat (3) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 14 Maret 2018 No.Reg.Perkara.PDM-349/LPKAM.1/Epp.2/11/2017, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SUHENDRA DI NATA als HENDRA bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHP, dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHENDRA DI NATA als HENDRA pidana penjara selama SEUMUR HIDUP;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sandal bintang-bintang berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah tali pinggang tanpa kepala;
 - 1 (satu) buah sapu tangan;
 - 1 (satu) buah sisir kecil;
 - 1 (satu) potong celana panjang keper;
 - 1 (satu) potong baju kemeja warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 372/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cincin emas bermata warna hijau;
 - 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone merk MITO warna putih;
 - 2 (dua) lembar uang Ringgit Malaysia masing-masing senilai RM 1 (satu) Ringgit Malaysia;
 - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2014 Nomor Polisi BK 5265 PAQ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 205 warna hitam biru;
- Dikembalikan kepada keluarga korban;

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 2585/Pid.B/2017/PN Lbp, tanggal 29 Maret 2018, yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHENDRA ADI NATA Alias HENDRA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUHENDRA ADI NATA Alias HENDRA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sandal bintik-bintik berwarna coklat
 - 1 (satu) buah tali pinggang tanpa kepala;
 - 1 (satu) buah sapu tangan;
 - 1 (satu) buah sisir kecil;
 - 1 (satu) potong celana panjang keper;
 - 1 (satu) potong baju kemeja warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah cincin emas bermata warna hijau;
- 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk MITO warna putih;
- 2 (dua) lembar uang Ringgit Malaysia masing-masing senilai RM 1 (satu) Ringgit Malaysia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2014 Nomor Polisi BK 5265 PAQ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 205 warna hitam biru;
- Dikembalikan kepada keluarga korban.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkarasejumlah Rp 2.000,00 (dua riburupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 2585/Pid.B/2017/PN Lbp, tanggal 29 Maret 2018, tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 47/Akta Pid/2018/PN Lbp, tanggal 29 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Permohonan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Terdakwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 3 April 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 4 April 2018, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 9 April 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 11 April 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, yaitu selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018, sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: W2.U.4/5240/HK.01/IV/2018 tanggal 2 April 2018;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada prinsipnya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa lebih ringan dari tuntutananya, sehingga

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 372/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan tuntutan yang akan lebih lanjut dibahas di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2585/Pid.B/2017/PN Lbp, tanggal 29 Maret 2018, maupun memori banding Penuntut Umum, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat serta benar, dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding dengan demikian memori banding dari Penuntut Umum, yang memohon karena agar terdakwa di jatuhkan pidana selama seumur hidup sesuai dengan tuntutan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2585/Pid.B/2017/PN Lbp, tanggal 29 Maret 2018, yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka penangkapan penahanan tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 372/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 2585/Pid.B/2017/PN Lbp, tanggal 29 Maret 2018, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 oleh kami : H.Ali Nafiah Dalimunthe,S.H.,M.M.,M.H. selaku Hakim Ketua, Dr. Albertina Ho, S.H.,M.H. dan H. Ahmad Ardianda Patria,S.H.,M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta Zainal Pohan, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Dr. Albertina Ho,S.H.,M.H.

H. Ali Nafiah Dalimunthe,S.H.,M.M.,M.H.

TTD.

H.Ahmad Ardianda Patria,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD.

Zainal Pohan, S.H.,M.H.